



PUTUSAN

Nomor 0052/Pdt. G/2015/PA Pw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis dalam perkara Cerai Gugat akumulasi isbat Nikah antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak Bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Buton disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Buton disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksinya di muka sidang:

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 April 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan register Nomor 0052/Pdt.G/2015/PA Pw., tanggal 20 April 2015, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2007, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, dan pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 19 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 23 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama WALI NIKAH yang merupakan saudara laki-laki Penggugat, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dan dinikahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENCATAT NIKAH dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Desa Banabungi, dan kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Saragi dan merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
4. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tetap beragama Islam dan selama perkawinan tidak pernah bercerai;
6. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo dengan alasan bahwa Penggugat mengira bahwa Tergugat telah mengurus pendaftaran pernikahan antara Penggugat dan Tergugat ke KUA namun ternyata Tergugat tidak mendaftarkannya, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Kurang lebih sejak akhir tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa pada akhir tahun 2008 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan kemudian diketahui dari supupu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bahwa Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Dusun Hone;

- b. Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama di Kelurahan Saragi (rumah orang tua Penggugat), dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Tergugat;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi;
9. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo cq. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Pasarwajo pada tanggal 1 Oktober 2007;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah guna memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dalam hal gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Isbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 0052/Pdt.G/2015/PA Pw., masing-masing tanggal 29 April 2015 dan tanggal 21 Mei 2015 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangga kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan kebenaran pernikahannya dan gugatan cerai yang diajukan tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi yang setelah disumpah memberikan keterangan masing-masing sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi menerangkan ada hubungan darah dengan Penggugat yaitu Paman Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah PPN Kelurahan Saragi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
 - bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2007 dan yang menikahkan adalah pembantu PPN Kelurahan Saragi yang bernama PENCATAT NIKAH dan ada penyerahan untuk menikahkan dari Wali Penggugat kepada pembantu PPN;
 - bahwa yang menjadi Wali nikah adalah saudara kandung Penggugat yang bernama WALI NIKAH, karena ayah kandung Penggugat telah meninggal dunia;
 - bahwa yang bertindak sebagai saksi dari pihak perempuan saksi sendiri (SAKSI NIKAH I) dan dari satu lagi dari pihak laki-laki yaitu SAKSI NIKAH II;



- bahwa maharnya adalah seperangkat alat shalat;
- bahwa Penggugat statusnya gadis umur 19 tahun sedangkan Tergugat jejak umur 23 tahun;
- bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki hubungan sesusuan;
- bahwa pernikahannya tidak tercatat karena Tergugat tidak mau mengurus kelengkapan administrasi pernikahannya ;
- bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, sejak 2 hari setelah menikah ;
- bahwa Penggugat pernah tinggal bersama lagi dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat sekitar 1 tahun lamanya namun karena Penggugat tidak diperdulikan oleh Tergugat akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sejak akhir tahun 2008, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama;
- bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak umumnya sekarang sekitar 7 (tujuh) tahun;
- bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya, bahkan saksi lihat keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa selama ini yang membiayai Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT PETINDO, bertempat tinggal di Kabupaten Buton, saksi menerangkan ada hubungan keluarga dengan Penggugat yaitu kakak kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
 - bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat menikah;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah PPN Kabupaten Buton;
 - bahwa akad nikah Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2007;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh pembantu PPN Kelurahan Saragi yang bernama PENCATAT NIKAH dan ada penyerahan untuk menikahkan dari Wali Penggugat kepada pembantu PPN;
 - bahwa yang menjadi Wali nikah adalah saksi sendiri karena ayah kandung telah meninggal dunia;
 - bahwa yang bertindak sebagai saksi 1 adalah SAKSI I dari pihak perempuan dan saksi 2 adalah SAKSI NIKAH II dari pihak laki-laki;
 - bahwa maharnya adalah seperangkat alat shalat;
 - bahwa Penggugat statusnya gadis sedangkan Tergugat jejak;
 - bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup satu susuan;
 - bahwa pernikahannya tidak tercatat karena Tergugat tidak mau mengurus kelengkapan administrasi pernikahannya ;
 - bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - bahwa saksi tahu 2 (dua) hari setelah menikah Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak tahu sebabnya Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Tergugat tidak pernah kembali namun Penggugat pernah tinggal bersama dengan Tergugat di rumah orang tua Tergugat kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya namun karena Penggugat tidak diperdulikan oleh Tergugat akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
- bahwa Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat sejak akhir tahun 2008, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi hidup bersama bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- bahwa saksi tidak tahu penyebabnya sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak umurnya sekarang sekitar 7 (tujuh) tahun dan yang mengasuh dan memelihara anak Penggugat dan Tergugat adalah Penggugat;
- bahwa selama menikah yang saksi tahu Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat dan anaknya;
- bahwa yang membiayai Penggugat dan anaknya adalah orang tua Penggugat sendiri;

Bahwa Penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Bahwa untuk ringkasnya putusan ini, Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang atas perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan isbat nikah guna memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya dalam hal gugatan cerai yang diajukan Penggugat dan Isbat nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pasarwajo dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama namun pihak yang merasa dirugikan dalam hal pengesahan pernikahan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, ataupun mengirim surat tanggapan tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, maka sesuai maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah berhubung belum memperoleh buku Akta Nikah karena pernikahan Tergugat tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo sekaligus pula mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak akhir tahun 2008 dengan adanya perselisihan yang terus menerus yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan kembali ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah lagi kembali bersama dengan Penggugat bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat menyandarkan dalil untuk mengisbatkan nikahnya sesuai maksud Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam dan bercerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantah Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi mengingat bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi Generali*" yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebaskan Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan keabsahan pernikahan maupun dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi menyangkut Isbath Nikah dan perceraian yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas yang merupakan orang yang dekat dengan Penggugat hal ini telah sesuai maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan saksi-saksi tersebut sudah dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

172 ayat 1 angka 4 R. Bg., dan di hadapan persidangan telah disumpah yang memberi keterangan berdasarkan pengetahuan saksi tersebut dan sesuai dengan maksud Pasal 175 R. Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg., maka kesaksian keduanya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa saksi SAKSI I dan saksi SAKSI II secara terpisah telah memberikan keterangan di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 1 Oktober 2007 di Kecamatan Pasarwajo dengan wali nikah Kakak kandung laki-laki Penggugat yang bernama SAKSI II karena Ayah Penggugat telah meninggal dunia, dan diserahkan kepada pembantu PPN kelurahan Saragi bernama PENCATAT NIKAH untuk dinikahkan, disaksikan oleh 2 orang saksi bernama SAKSI I dari pihak perempuan dan SAKSI NIKAH II dari pihak laki-laki dengan mahar seperangkat alat shalat dan diantara keduanya tidak ada halangan syar'i untuk menikah, keduanya tidak mempunyai hubungan keluarga maupun sepersusuan dan status Penggugat perawan dan Tergugat Jejaka, dan tidak ada pihak lain yang keberatan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka terbukti bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2007 di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 4 dan 14 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ditentukan dalam syari'at Islam serta telah sesuai pula dengan hadits Nabi saw. yang berbunyi :

لانكاح الابولي وشاهدي عدل



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Tidak ada suatu pernikahan atau tidak dianggap sah suatu pernikahan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka mengajukan gugatan perceraian, maka permohonan tersebut beralasan untuk dimintakan penetapan itsbatnya sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Penggugat dapat dikabulkan serta pernikahan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat (*petitum* angka 3 dalam pokok perkara);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang bersumber dari pengetahuan langsung, berkaitan serta bersesuaian dengan satu dengan lainnya, serta meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan memenuhi batas minimal pembuktian. Yang mana keduanya mengetahui secara langsung sejak akhir tahun 2008 Penggugat telah kembali tinggal bersama dengan orang tua Penggugat karena tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama karena Penggugat tinggal di rumah orang tuannya sendiri tanpa ditemani oleh Tergugat dan selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup untuk Penggugat lagi dan yang membiayai kehidupan Penggugat selama ini adalah orang tua Penggugat sendiri. Sehingga cukup menjadi dasar untuk menyatakan terbukti fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama menikah Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2008 hingga sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menilai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, bukanlah dinilai dari kuantitas perselisihan atau pertengkaran itu sendiri melainkan dinilai dari kualitasnya. Seperti dalam kasus ini, meskipun pertengkaran dalam bentuk adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang biasanya diekspresikan oleh pasangan suami istri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan tidak terbukti, akan tetapi perselisihan tersebut dapat dilihat kembalinya Penggugat ke rumah orang tuanya hingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal tanpa adanya biaya hidup maupun tanpa adanya hubungan lagi karena diantara keduanya sudah tidak saling memperdulikan ini merupakan bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Dan waktu tersebut merupakan waktu yang cukup panjang untuk dilalui. Kondisi ini adalah sesuatu ketidaklaziman yang terjadi antara pasangan suami istri yang rumah tangganya masih rukun dan harmonis. Dengan demikian, kembalinya Penggugat ke rumah orang tua Penggugat karena tidak diperdulikan lagi oleh Tergugat bahkan selama ini biaya hidup Penggugat ditanggung oleh orang tua Penggugat ini membuktikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak akhir tahun 2008 sampai sekarang baik Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama lagi, maka pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat juga merupakan salah satu bentuk dari perselisihan yang terjadi, bahkan pisah tempat tinggal sudah menunjukkan kualitas perselisihan yang lebih tajam, sebab keduanya semakin menunjukkan ketidakpeduliannya satu sama lain. Dengan demikian pengadilan berkesimpulan bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, maka perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tetap terjadi hingga sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sejak pisahnya tersebut Tergugat tidak pernah lagi menemui Penggugat sampai sekarang, hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai di pengadilan, Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut. Fakta ini membuktikan bahwa baik Penggugat maupun Tergugat sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain dan tidak lagi memberikan perhatian pada kondisi rumah tangganya;

Menimbang, bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat telah mencapai kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali. Dikaitkan pula dengan *yurisprudensi* Nomor 1354 K/Pdt/2000 dengan kaidah hukum bahwa ***suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan sudah tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan/permohonannya;***

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus menerus hingga terjadinya perpisahan diantara keduanya dan tidak saling mempedulikan lagi dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa *petitum* angka 3 gugatan Penggugat tersebut telah sesuai maksud ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 119 ayat (2) huruf (c), Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang patut terjadi dalam perkara ini adalah talak satu bain shugra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan diktum selengkapnya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah diadakan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2007 di Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton;
4. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo (di tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputusan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1436 Hijriah oleh kami Achmad N, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Syaokany S.Ag., dan Fauzi Ahmad Badrul Fuad S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hamzah Saleh S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

t t d

Ahmad Syaokany, S.Ag.

Hakim Anggota,

t t d

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Ketua Majelis

t t d

Achmad N, S.HI.

Panitera Pengganti,

t t d

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 241.000,00

Untuk Salinan Putusan sesuai dengan aslinya
Panitera,

Drs. Idris, S.H. M.H.